PIKUKUH
JURNAL HUKUM DAN KEARIFAN LOKAL

Volume 2 Nomor 1, April 2025
E-ISSN: 3047-4833, P-ISSN: 3047-4671
https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/pikukuh
DOI: http://dx.doi.org/10.62870/pkh.v1i1.30768

Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat Dalam Menghadapi Deforestasi Hutan Adat Papua

Siti Romdanah[1], Ikomatussuniah[2]
[1]Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia. *Email: sitiromdonah009@gmail.com*
[2]Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia. *Email: iko@untirta.ac.id*
[3]Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia. *Email: muhamadromdoni@untirta.ac.d*

Diterima: 20/02/2025 Direvisi: 11/04/2025 Diterbitkan: 30/04/2025

Abstrak

Penegakan hukum terhadap deforestasi di hutan adat Papua merupakan isu yang kompleks, melibatkan perlindungan lingkungan dan pengakuan hak masyarakat adat. Aktivitas deforestasi di kawasan ini sering disebabkan oleh eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan maupun individu yang tidak bertanggung jawab. Praktik tersebut tidak hanya mengancam kelestarian ekosistem, tetapi juga melanggar hak masyarakat adat yang memiliki hubungan historis dan spiritual dengan hutan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap deforestasi hutan adat di wilayah Papua, dengan fokus pada upaya pemerintah, peran lembaga adat, dan penerapan regulasi yang relevan. Menggunakan metode Yuridis Normatif, penelitian ini menganalisis regulasi perundang-undangan serta dampak deforestasi terhadap kehidupan masyarakat adat. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa proses penegakan hukum menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya pengawasan, konflik kepentingan, serta minimnya keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Hasil kajian ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih komprehensif, yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat sipil untuk memperkuat penegakan hukum dan melestarikan hutan adat secara berkelanjutan. Perlindungan hutan adat Papua tidak hanya penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat adat, tetapi juga bagi pelestarian lingkungan secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan, dengan melibatkan masyarakat adat secara aktif di setiap tahap proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang menyangkut hutan adat.

Kata kunci Deforestasi; Hutan Adat; Penegakan Hukum.

Abstract

Law enforcement against deforestation in Papua's customary forests is a complex issue, involving environmental protection and recognition of indigenous peoples' rights. Deforestation activities in these areas are often caused by exploitation by irresponsible companies and individuals. Such practices not only threaten the sustainability of the ecosystem, but also violate the rights of indigenous peoples who have historical and spiritual connections to the forest. This research aims to examine the effectiveness of law enforcement against deforestation of customary forests in the Papua region, focusing on government efforts, the role of customary institutions, and the application of relevant regulations. Using the Normative Juridical method, this research analyzes statutory regulations as well as the impact of deforestation on the lives of indigenous peoples. The research findings reveal that the law enforcement process faces various challenges, such as weak supervision, conflicts of interest, and the lack of involvement of indigenous peoples in the decision-making process. The results of this study highlight the need for a more comprehensive approach, involving cooperation between the government, customary institutions and civil society to strengthen law enforcement and preserve customary forests sustainably. The protection of Papua's customary forests is not only important for the survival of indigenous peoples, but also for the preservation of the environment as a whole. Therefore, inclusive and sustainability-oriented policies are needed, actively involving indigenous peoples at every stage of the planning and decision-making process concerning customary forests.

Keywords *Deforestation; Customary Forests; Law Enforcement.*

PENDAHULUAN

Indonesia dijuluki sebagai paru-paru dunia karena memiliki hutan tropis yang sangat luas dan lebat, menempati salah satu yang terbesar di dunia bersama dengan Hutan Amazon di Brasil. Hutan tropis di Indonesia berperan penting dalam menjaga

Cara Pengutipan
Siti Romdanah & Ikomatussuniah. (2025). *Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat Dalam Menghadapi Deforestasi Hutan Adat Papua*. Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal. *2*(1). 56-69. DOI: http://dx.doi.org/10.62870/pkh.v1i1.30768

Copyright © 2025 by Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. **All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.**

keseimbangan ekosistem global karena kemampuan hutan-hutan ini dalam menyerap karbon dioksida serta menghasilkan banyak sekali oksigen. Dengan luas hutan yang mencapai jutaan hektar, Indonesia menjadi salah satu negara kunci dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati. Hutan Indonesia tersebar di berbagai wilayah seperti Kalimantan, Sumatera, Tana Papua dan Sulawesi.

Jutaan masyarakat secara langsung menggantungkan hidupnya pada hutan sebagai sumber utama penghidupan dan pemenuhan kebutuhan mereka. (Shafira Salsabil et al., 2024) Tetutama masyarakat adat dimana hutan bukan hanya sekadar lingkungan alam, tetapi juga tempat mereka Hidup. Hutan menyediakan berbagai hasil seperti buah-buahan, getah, madu, tumbuhan obat, serta bahan untuk kerajinan tangan. Selain itu, hutan juga menjadi sumber pangan melalui perburuan dan pengumpulan hasil alam seperti Daging, ikan, dan sumber protein lainnya.

Hutan bukan hanya sebagai alam sumber utama manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi merupakan rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna, banyak di antaranya hanya bisa ditemukan di wilayah hutan tertentu, menjadikannya pusat keanekaragaman hayati yang sangat penting. Oleh karena itu dapat menciptakan keseimbangan ekosistem yang baik untuk keberlangsungan mahkluk hidup. Menurut hasil pemantauan hutan Indonesia pada tahun 2022 yang dilakukan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menunjukkan luas daratan Indonesia sekitar 51,2% atau 96,0 juta hektar masih berupa lahan berhutan. Dari lahan berhutan tersebut, 92,0% atau 88,3 juta hektar berada di dalam kawasan hutan yang secara resmi diakui sebagai wilayah hutan oleh pemerintah, yang dilindungi dan dikelola sebagai hutan (Rahmat Junaidi, 2024). Hal ini menandakan bahwa mayoritas hutan di Indonesia berada dalam kawasan yang diakui secara hukum sebagai hutan, yang berarti terdapat pengelolaan dan regulasi terkait upaya pelestariannya. Ini termasuk hutan adat, di mana berbagai suku adat di Indonesia masih menghuni dan menjaga wilayah-wilayah hutan tersebut sebagai bagian dari kehidupan mereka. Masyarakat adat ini tidak hanya menjadikan hutan sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjaga kepercayaan dan tradisi leluhur mereka dengan melestarikan hutan adat.

Dalam pengaturan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya. Keberadaan masyarakat adat diakui dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dipertegas dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya, selama masyarakat tersebut tetap hidup, selaras dengan perkembangan zaman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang.

Masyarakat adat adalah pemegang hak ulayat yang menetap di wilayah tertentu, dengan hutan sebagai sumber penghidupan yang menjadi objek hak ulayat mereka. Hutan yang termasuk dalam hak ulayat ini disebut hutan adat, yakni hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. (Heru Saputra Lumban Gaol dan Rizky Novian Hartono, 2021). Maria S.W., mengatakan hak ulayat berkaitan dengan hubungan hukum antara masyarakat adat dan tanah di wilayah mereka. Hubungan ini mencakup kewenangan dan pengelolaan atas tanah beserta segala sumber daya di dalamnya, termasuk air, tumbuhan, dan satwa, yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat adat (Ilyas ismail, 2022).

Indonesia negara kepulauan terbesar didunia dikenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah salah satunya yaitu tana papua. wilayah yang mencakup provinsi papua dan papua barat yang menonjol sebagai rumah bagi hutan adat Indonesia yang Terletak di ujung timur nusantara (Febryan A et al., 2022). Tana papua menjadi saksi bisu atas harmonisasi kehidupan antara alam dengan manusia yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Hutan adat di Tana Papua bukan sekadar hamparan hijau yang membentang luas. Ia adalah nafas kehidupan, sumber penghidupan, dan jantung kebudayaan bagi ratusan suku yang mendiaminya. Keberadaan hutan adat di Tana Papua tidak hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga memiliki signifikansi global. (Putri Balqis Ar Rodhiah et al., 2024) Kedua suku tersebut menghadapi ancaman serius atas kehilangan tanah adat mereka akibat dari deforetasi yang dilakukan oleh para perusahaan besar seperti PT. IAL, PT. KCP, dan PT. SAS. Akibatnya, masyarakat adat tidak hanya kehilangan akses ke hutan yang menjadi sumber kehidupan mereka, tetapi juga terpaksa menjadi buruh di tanah leluhur mereka sendiri, yang sebelumnya mereka kelola secara mandiri.

Pengalihan fungsi hutan menjadi perkebunan dan pemukiman tidak hanya berdampak pada lingkungan di tingkat lokal, tetapi juga memiliki konsekuensi pada skala global. (Herpita Wahyuni dan Suranto, 2021). Dimana Penurunan kualitas udara juga menjadi salah satu akibat deforestasi, karena pohon-pohon yang seharusnya menyerap karbon dioksida hilang, sehingga meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer (Bagaskara, 2024). Alih fungsi lahan juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Ketika hak atas tanah dirampas, masyarakat adat kehilangan sumber penghidupan mereka, yang berujung pada kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan konflik yang berkepanjangan. Proses alih fungsi hutan ini sering kali dilakukan tanpa izin yang jelas, disertai kurangnya transparansi, serta minimnya partisipasi masyarakat adat, yang pada akhirnya memperburuk kondisi

tersebut. Kurangnya transparansi inilah yang mendorong masyarakat Papua untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung agar mempertimbangkan aspek keadilan lingkungan di Tanah Papua. Keadilan lingkungan menjadi konsep penting yang harus diperhatikan oleh para penegak hukum dalam menyelesaikan persoalan seperti ini (Indah Maria Maddalena Simamora et. al., 2023). Namun implementasi di lapangan masih lemah. Banyak perusahaan yang tetap melakukan perampasan tanah adat dengan memperoleh izin dari pemerintah tanpa melibatkan masyarakat adat dalam proses tersebut. Dalam kasus alih fungsi hutan adat di Papua, masyarakat adat sering kalah dalam proses pengadilan karena sistem hukum cenderung lebih berpihak pada kepentingan ekonomi dan investasi. Ketimpangan dalam penegakan hukum ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara korporasi besar dan masyarakat adat. Dimana masyarakat adat tidak memiliki akses yang memadai terhadap proses hukum dan pengambilan keputusan terkait tanah adat, sementara perusahaan atau korporasi memegang penuh atas kendali kekuatan ekonomi dan politik.

Menghadapi ancaman tersebut pemerintah perlu mengambil tindakan cepat, menyeluruh, dan terintegrasi. Langkah ini penting untuk melindungi hutan adat beserta masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan tersebut. Memperkuat penegakan hukum lingkungan adalah langkah awal yang penting dalam menangani deforestasi ilegal, dengan menerapkan sanksi yang lebih tegas dan tepat sasaran. Untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap hutan adat Papua, reformasi hukum yang mendalam dan perlindungan hak-hak masyarakat adat menjadi sangat penting.

Berbagai penelitian terdahulu dilakukan, banyak yang menyoroti deforestasi terhadap ekosistem dalam masyarakat adat. Penelitian yang dilakukan oleh Grace Frestisa Irena Hutabarat dengan judul penelitianya Kajian *Green Politic Theory* Dalam Upaya Menangani Deforestasi Papua Terkait Aktivitas Ekspansi. Penelitian itu menjelaskan bahwa Untuk melindungi ekosistem hutan dari ancaman deforestasi yang disebabkan oleh ekspansi, pendekatan antroposentris tidak bisa dijadikan pilihan yang tepat. Dalam upaya mengatasi masalah deforestasi akibat kegiatan ekspansi, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang berfokus pada ekosistem *(ekosentris)* guna mencegah kegagalan dalam penanganannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nanang Jainuddin dengan judul penelitianya yang berjudul dampak deforestasi terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem menjelaskan bahwa deforestasi ini berdampak sangat besar dalam keanekaragaman hayati dalam hutan terutama pada masyarakat adat yang sudah lama menempati

hutan adatanya sebagai tempat tinggal. Dari kedua penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa deforestasi hutan adat merupakn sebuah sebuah ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem lokal dan kehidupan masyarakat adat. Hilangnya hutan adat tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam kearifan lokal, budaya, serta sumber penghidupan yang bergantung pada keberadaan hutan tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang harus dikaji oleh peneliti dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Masyarakat Adat Haknya Dalam Menghadapi Deforestasi Hutan Adat Papua? (2) Bagaiaman Upaya Penegakan hukum Dalam Menghadapi Deforestasi Hutan Adat Papua?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode studi pustaka. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai literatur yang relevan dengan topik, yaitu menelusuri upaya penegakan hukum terhadap deforestasi ilegal di hutan adat Papua, dengan penekanan pada perlindungan hak-hak masyarakat adat. (Andita Pakpahan dan Ikomatussuniah, 2024) Metode yuridis normatif diterapkan untuk memahami dan menganalisis regulasi hukum serta kebijakan yang berlaku terkait deforestasi ilegal dan perlindungan hutan adat. Penelitian ini berfokus pada sumber hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus (Kornelius Benuf dan Muhammad Akbar, 2020).

Dua jenis bahan hukum digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, serta putusan pengadilan yang relevan dengan isu perlindungan hutan adat dan hak masyarakat adat. Sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, artikel jurnal, buku, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan untuk mendukung analisis secara mendalam. (Septiayu Restu et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Masyarakat Adat Melindungi Haknya dalam Menghadapi Deforestasi Hutan Adat Papua

Masyarakat Papua telah mengenal konsep hutan adat jauh sebelum berdirinya Republik Indonesia. Bagi masyarakat di Tanah Cendrawasih, hutan beserta segala isinya dianggap sebagai *"Mother Of The Forest"* yang melindungi dan menopang seluruh kehidupan mereka. (Arni, 2021) Konsep yang mereka kembangkan bukanlah konsep yang sembarangan. Jika disamakan pada pulau besar lainnya di Indonesia, tingkat tutupan hutan di Papua adalah yang paling luas. Luas hutan di Papua mencapai 34,4 juta hektare, atau sekitar 82% dari total luas Pulau Papua yang berada dalam wilayah Indonesia.

Meskipun demikian, keberlanjutan *"Mother Of Forest"* mulai terancam oleh investasi yang masif. Data menunjukkan bahwa antara tahun 2001 hingga 2019, wilayah Papua kehilangan sekitar 2% hutan alamnya, atau setara dengan 748 ribu hektare. Kehilangan hutan ini dapat menyebabkan masyarakat adat Papua kehilangan identitas mereka sebagai penjaga kelestarian alam. (Raden Ariyo Wicaksono, 2024) Hilangnya tutupan hutan berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati di hutan adat tersebut, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat adat. Hutan bukan sekadar sumber daya alam bagi mereka, melainkan simbol budaya, spiritualitas, dan warisan leluhur yang diturunkan dari generasi ke generasi. Semakin maraknya aktivitas eksploitasi seperti pembalakan liar, ekspansi perkebunan, dan kegiatan penambangan, keberadaan hutan adat yang menjadi tempat hidup flora, fauna, dan masyarakat adat sendiri semakin terancam.

Gambar 1. Deforestasi di indonesia (Sumber: Forest Digest)

Gambar diatas merupakan suatu cerminan permasalahan yang sedang terjadi di indonesia yaitu Salah satunya yang paling mengancam dalam menipisnya hutan di hutan adat papua adalah fenomena deforestasi atau berkurangnya tutupan hutan alam, ini terjadi dari dekade di indonesia. Deforestasi menjadi salah satu isu

lingkungan yang sangat mendesak. Dimana deforestasi sering kali melibatkan penggundulan hutan, baik oleh perusahaan besar maupun oleh individu, dan memberikan tekanan yang sangat besar pada ekosistem serta hutan adat di berbagai wilayah di Indonesia.

Data yang diberikan oleh augriga nusantara pada tahun 2021 Selama dua dekade terakhir, hutan alam di Tana Papua mengalami penyusutan seluas 663.443 hektare, dengan 29% deforestasi terjadi pada periode 2001-2010 dan 71% pada 2011-2019. Rata-rata, deforestasi mencapai 34.918 hektare per tahun, dengan puncak deforestasi terjadi pada tahun 2015 yang mengakibatkan hilangnya 89.881 hektare hutan alam. Berdasarkan data per kabupaten dalam kurun waktu 2001-2019, Kabupaten Merauke mencatat deforestasi terbesar seluas 123.049 hektare, diikuti oleh Kabupaten Boven Digoel sebesar 51.600 hektare. Di Papua Barat, deforestasi tersebar merata, dengan Kabupaten Teluk Bintuni mencatat kehilangan hutan terbesar seluas 33.443 hektare, diikuti oleh Kabupaten Sorong (33.433 hektare) dan Kabupaten Fakfak (31.776 hektare). Sebagian besar deforestasi di Tana Papua diduga terjadi di dalam kawasan konsesi industri ekstraktif, meliputi sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Artinya banyaknya kawasan hutan yang habis disebabkan oleh deforestasi yang dilakukan oleh kawasan perindustrian. Tentu hal ini perlua adanya penegakan hukum yang komperhensif. Dimana hal ini guna menjaga keasrian hutan ditana papua.

Indonesia sebenarnya memiliki mekanisme tersendiri untuk melindungi akses masyarakat terhadap hutan adat melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN.KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Dalam Pasal 1 ayat 1, ditegaskan bahwa masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat merupakan pelaku utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan serta menjaga keseimbangan sosial dan budaya melalui pengelolaan hutan adat. Artinya aturan ini memberikan pengesahan serta dukungan menganai peran masyarakat setempat atau masyarakat adat dalam mengelola hutan adat. Mereka memiliki akses dan tanggung jawab utama dalam menjaga kelestarian hutan, meningkatkan kesejahteraan komunitas, dan mempertahankan keseimbangan sosial-budaya.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 4 ayat 3 menyatakan bahwa penguasaan hutan oleh negara harus mempertimbangkan hak-hak masyarakat hukum adat, asalkan hak-hak tersebut masih ada, diakui, dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Artinya, meskipun negara memiliki kewenangan atas penguasaan dan pengelolaan hutan, ada penghormatan terhadap

hak-hak tradisional masyarakat adat yang memiliki ikatan historis dan budaya dengan kawasan hutan tersebut. Selanjjutnya dalam penjelasan pasal 67 UU nomor 4 tahun 1999 di jelaskan juga bahwa: (1) Keberadaan masyarakat hukum adat diakui apabila secara faktual memenuhi beberapa unsur, antara lain: a. komunitasnya masih berbentuk paguyuban atau *rechtsgemeenschap*; b. terdapat kelembagaan yang diwakili oleh perangkat penguasa adat; c. memiliki wilayah hukum adat yang jelas; d. terdapat pranata dan perangkat hukum, termasuk peradilan adat, yang masih dihormati dan dijalankan; serta e. masih melakukan pengelolaan hasil hutan di wilayah sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. (Auriga Nusantara 2021). Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat dapat diakui secara resmi jika memenuhi syarat-syarat tertentu yang menunjukkan keberlanjutan dan keaslian eksistensinya. Namun dalam praktiknya, penghormatan terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat sering kali diabaikan, terutama ketika terjadi konflik antara kepentingan ekonomi dan investasi dengan perlindungan hak masyarakat adat. Banyak kebijakan dan keputusan pemerintah yang cenderung memprioritaskan eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan komersial, tanpa melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menciptakan ketimpangan, di mana masyarakat adat kehilangan akses dan kendali atas tanah leluhur mereka yang telah menjadi bagian integral dari identitas budaya dan keberlanjutan hidup mereka.

Perlindungan hutan dan kawasan hutan juga diatur dalam Pasal 48 ayat 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa perlindungan hutan pada hutan hak merupakan tanggung jawab pemegang hak tersebut. Ini menjelaskan bahwa pemegang hak atas suatu kawasan hutan, seperti masyarakat adat atau individu, memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga kelestarian kawasan yang berada dalam penguasaan mereka. Fenomena deforestasi merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak atas hutan adat di Tanah Papua, yang dilakukan oleh beberapa oknum dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, seperti perluasan lahan perkebunan, pertambangan, atau penebangan kayu secara ilegal. Kegiatan ini tidak hanya menyebabkan kerusakan pada lingkungan, tetapi juga mengancam kelangsungan hidup masyarakat adat yang bergantung pada hutan untuk kebutuhan sehari-hari.

Kerusakan hutan adat Papua mulai terjadi ketika sistem Hak Pengusahaan Hutan (HPH) diberlakukan. Baik perusahaan milik negara maupun swasta berlomba-lomba mendirikan usaha mereka di kawasan hutan. Para elit ini kemudian bekerja sama dengan para pedagang untuk mengeksploitasi hutan, dengan cara mengubah

dan merusak kawasan hutan yang sebelumnya lestari. Akibatnya, banyak suku asli Papua terpaksa menyerahkan hak mereka atas hutan kepada pendatang, dan hutan tersebut akhirnya diubah menjadi kawasan industri. Hal inilah yang telah merusak hak masyarakat terutama pada masyarakat adat papua yang dimana hutan adat sudah menjadi bagian dari hidupnya. Serta kepunahan keanearagaman hayati yang terdapat di hutan adat tersebut.

Selama masa pemerintahan Joko Widodo, terdapat peningkatan laju deforestasi yang mencapai 8.638 hektare. (Humas setkab, 2021) Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan yang meningkat, situasi ini memungkinkan hutan adat di Tanah Papua menjadi korban eksploitasi. Hal ini juga berdampak pada sistem kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada hutan. Tren ini sangat mengancam keberlangsungan masyarakat adat dan kelestarian hutan mereka. Hal ini perlu adaya perlindungan terhadap hutan adat dan hak masyarakatnya guna dapat terus melestrikan apa yang sudah ada sebelum perkembanganya.

Perlindungan terhadap hutan adat dalam menghadapi deforestasi dapat dilakukan dengan memperkuat pengawasan dan secara tegas menolak tindakan deforestasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Selain itu, peran aktif pemerintah sangat penting dalam mendukung masyarakat adat untuk menjaga kelestarian hutan mereka. Pemerintah dapat memberikan bantuan berupa regulasi yang lebih ketat, dukungan teknis, serta pendampingan dalam menjaga dan memanfaatkan hutan secara berkelanjutan.

keterlibatan berbagai pihak termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan komunitas lokal juga dapat membantu memperkuat posisi masyarakat adat dalam melawan aktivitas deforestasi. LSM dapat membantu dengan memberikan advokasi hukum serta edukasi mengenai hak-hak masyarakat adat. Sementara itu, penguatan kelembagaan adat dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan hutan juga menjadi kunci dalam menjaga kelestarian hutan adat. (Gabriella Genny Pranawa dan Ismar Hamid, 2023).

B. Upaya Penegakan Hukum dalam Menghadapi Deforestasi Hutan Adat Papua

Penegakan hukum terhadap deforestasi hutan adat Papua adalah langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terus berkembang dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat. Deforestasi tidak hanya merusak ekosistem hutan, tetapi juga menyingkirkan masyarakat adat dari tanah yang menjadi bagian integral dari identitas dan kehidupan mereka. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan tegas dan efektif dari aparat penegak hukum agar praktik-praktik ini dapat dihentikan.

Proses penegakan hukum harus mencakup penindakan terhadap pihak-pihak yang melakukan perambahan dan penebangan liar di wilayah hutan adat. Bukan hanya itu, perlu ada sanksi yang berat bagi para pelaku untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kembali perusakan hutan. (Rasio Ridho Sani et. al., 2022) Pemerintah dan aparat penegak hukum harus berkoordinasi dengan baik, termasuk dalam melakukan investigasi dan menindak oknum yang terlibat, baik dari pihak perusahaan maupun individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Namun, pelaksanaan penegakan hukum ini sering dihadapkan pada berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, dan adanya kepentingan ekonomi yang besar. Hal ini lah yang menjadikan penegakan hukum sering kali tidak optimal dan tidak konsisten.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur sejumlah pasal terkait larangan dan sanksi bagi pelaku penebangan liar. (Ricky Sitanggang dan I Dewa Gede Dana Sugama, 2024) Pada Pasal 50 poin a dan b, dinyatakan bahwa: a. Setiap orang dilarang merusak fasilitas dan infrastruktur yang digunakan untuk melindungi hutan. b. Pemegang izin usaha untuk pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, serta hasil hutan kayu dan non-kayu, dilarang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan hutan. Dengan kata lain, undang-undang ini menitikberatkan pada perlindungan infrastruktur hutan serta tanggung jawab pemegang izin agar kegiatan yang dilakukan tidak berdampak negatif pada kondisi hutan.

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan hukuman penjara maksimum selama 5 tahun dan denda hingga Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Penjelasan dalam pasal ini juga mencakup bahwa jika pelanggaran dilakukan dengan sengaja, pelaku dapat menerima hukuman tambahan. Sementara itu, Pasal 80 menekankan bahwa setiap tindakan harus bertanggung jawab untuk membayar kerugian yang ditimbulkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, terdapat juga ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam UU yang dikenal sebagai UUPPLH ini, perhatian terhadap pengakuan dan keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat semakin diperkuat. Hal ini terlihat dalam Pasal 63, angka (1) huruf (t), angka (2) huruf (n), dan angka (3) huruf (k), yang menjelaskan tentang wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Provinsi, serta Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 63 angka (1) huruf (t) disebutkan bahwa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, serta hak-hak masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Selanjutnya, Pasal 63 angka (2) menyatakan bahwa dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi berwenang untuk menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak-hak masyarakat hukum adat di tingkat provinsi. Terakhir, Pasal 63 angka (3) menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak-hak masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota.

Manfaat dari UUPPLH, pemerintah dan masyarakat dapat mengakomodasi Nilai-nilai kearifan lokal serta hukum adat sangat penting dalam pengelolaan lingkungan. Namun, untuk memastikan bahwa undang-undang ini dapat diimplementasikan secara efektif, diperlukan peraturan pelaksana dan teknis baik dari tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, penyesuaian juga diperlukan pada berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti Undang-Undang Sumber Daya Alam, Undang-Undang Pokok Kehutanan, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkebunan, dan lain-lain, agar sejalan dengan UUPPLH. (Faisol Rahman, 2022).

Kebijakan perlindungan hutan yang mengakomodasi nilai-nilai hukum kehutanan lokal dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan mempermudah pemerintah dalam membangun jaringan komunikasi massa, baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini akan membantu pemerintah dalam pengendalian sosial dan politik di tingkat daerah. Oleh karena itu, dalam upaya perlindungan hutan, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan keragaman nilai hukum lokal yang masih berlaku sebagai living law, agar perlindungan hutan dapat dilaksanakan dengan optimal.

Perlindungan hutan menurut hukum lokal bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kerusakan hutan serta hasil hutan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, sekaligus mempertahankan hak-hak negara, masyarakat, dan individu atas hutan. Pola perlindungan hutan dalam hukum lokal didasarkan pada norma-norma tradisional seperti tabu dan larangan, yang diterapkan melalui tindakan preventif

seperti pembentukan aturan, penyuluhan, dan pengawasan, serta tindakan represif berupa pemberian sanksi adat.

perlindungan hutan yang berkelanjutan tidak dapat terlepas dari upaya konservasi dan rehabilitasi hutan yang rusak. Program-program rehabilitasi hutan yang melibatkan masyarakat setempat harus diprioritaskan untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi dan mengembalikan fungsi ekosistem hutan. Dengan pendekatan holistik yang melibatkan semua pemangku kepentingan, diharapkan perlindungan hutan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan, demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

KESIMPULAN

Masyarakat adat di Papua berupaya melindungi hak-hak mereka terhadap deforestasi hutan adat melalui berbagai cara, termasuk mempertahankan kearifan lokal dan aturan adat. Mereka berperan aktif dalam menjaga kelestarian hutan, yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber kehidupan, tetapi juga bagian penting dari identitas budaya. Dalam menghadapi deforestasi, pengakuan atas hak masyarakat adat oleh pemerintah dan penerapan peraturan yang menghormati nilai-nilai adat menjadi kunci penting untuk memastikan perlindungan hutan adat dan kesejahteraan komunitas adat. Upaya penegakan hukum dalam menghadapi deforestasi hutan adat Papua melibatkan penerapan peraturan perundang-undangan yang tegas dan pengakuan hak-hak masyarakat adat atas wilayah mereka. Langkah-langkah ini mencakup penegakan sanksi bagi pelaku deforestasi ilegal dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat adat, serta lembaga terkait untuk mengawasi dan menjaga kelestarian hutan. Selain itu, pendekatan yang mengedepankan kearifan lokal dan penghormatan terhadap hak ulayat masyarakat adat diperlukan untuk mencapai perlindungan hutan yang berkelanjutan dan adil.

Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang secara formal mengakui hak-hak masyarakat adat atas hutan adat mereka. Ini dapat mencakup pengesahan peraturan yang menegaskan hak ulayat dan kekuasaan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Langkah ini akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang diperlukan untuk melawan praktik-praktik deforestasi yang merugikan. Pemerintah harus mengkaji dan memperkuat regulasi yang mengatur perlindungan hutan adat, termasuk revisi peraturan yang sudah ada agar lebih responsif terhadap situasi saat ini. Serta Melakukan evaluasi dan monitoring berkala terhadap implementasi kebijakan dan penegakan hukum yang ada. Proses ini harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat, untuk

memastikan bahwa upaya penegakan hukum efektif dan relevan dengan kondisi di lapangan.

REFERENSI

Andita Pakpahan Dan Ikomatussuniah,. (2024). "Menuju Generasi Integritas: Membangun Budaya Anti Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi", 3-4.

Arni. (2021). "Makna Hutan Bagi Masyarakat Adat Ammatoa dari Perspektif Interaksionisme." *jurnal komunikasi dan organisasi*, 3(1), 12.

Auriga Nusantara, (2021). Agenda 2021-2026 Tim Kehutanan Auriga Nusantara.

Bagaskara. (2024). *Mengenal apa itu Deforestasi Hutan, Berikut Dampak dan Pencegahanya.*

Benuf, K. & Akbar M. (2020). "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *jurnal gema keadilan,* 7(1), 22. DOI:10.14710/gk.7.1.20-33.

Febryan, Amindoni, A., Elisabeth, A., Wayar, A., Prabowo, H., Wicaksono, R. F., Abdullah, G. (2022). *hutan dan masyarakat adat tana papua.* aliasi jurnalis independen indonesia, 3.

Gaol, H. S. L. & Hartono, R. N. (2021). Political Will Pemerintah Terhadap Pengelolaan Hutan Adat Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Agraria. *jurnal agrari dan pertahanan*, 3(2), 47.

Humas Setkab. (2021). Presiden Jokowi Sampaikan Komitnen Indonesia Dalam Penangan Perubahan Iklim Di COP26.

Ismail, I. (2022). Kedudukan Dan Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional *(The Structure And Recognation Of Customary Rights To The Land/Hak Ulayat On Indonesia's Agrarian National Legal System), KANUN,* 3.

Junaidi, R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Hutan Adat Di Kalimantan Tengah (Kesiapan Kabupaten/Kota Dalam Menyususn Peraturan Daerah Tentang Kawasan Hutan Adat), September.

Rodiah, P., B., A. (2024). Perlindungan Hukum Hutan Adat Papua Terhadap Ahli Fungsi Hutan Menjadi Perkembunan Kelapa Sawit Ditinjau Dari Aliran *Sociological Jurisprudence. Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora,* 2 (11), 3.

Pranawa, G. G., & Hamid, I. (2023). Non-Violence Movement: Gerakan Masyarakat Laman Kinipan, *Huma: Jurnal Sosiologi*, 2(1), 15. https://doi.org/10.20527/h-js.v2i1.33.

Rahman, F. (2024). *Peranan Masyarakat Adat Dalam Konservasi Lingkungan.*

Restu, S. Siahaan, F. Khasanah, S. N. LU. (2021). Kedudukan Hukum Perkawinakn Agama Dan Kewarganegaraan Di Indonesia." *jurnal hukum pelita*, 2(2), 4. https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH.

Sani, R. R. (2022). *Kewenangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.* Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Salsabil, S. Rahmawati, A. Arrahman, R. D. (2024). Penijauan Bencana Alam akibat Deforestasi Hutan dan tantangan penegakan hukum mengenai kebijakan penebangan hutan berskala besar di indonesia." *indonesian journal of law and justice*, 1(4) 2. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2740.

Sitanggang, R. & Sugama, I. D. G. (2024). Ketentuan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana, *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 342. https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.232.

Simamora, M. M. I., et. Al. (2023). Perlindungan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Atas Pengambilalihan Tanah Ulayat Oleh Negara, *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riaset Sosial Humaniora,* 3(3). 14.

Wahyuni, H. & Suranto. (2021). Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar Terhadap Pemanasan Global Di Indonesia. *jurnal ilmiah ilmu pemerintahan*, 6(1) 149. https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.10083.

Wicaksono, R. A. (2024). *Deforestasi Tanah Papua : Dua bulan Sudah 765 Ha,* Maret.